



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 25/Pdt.G/2018/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala Puskesmas), tempat kediaman di Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2018 memberikan Kuasa kepada Edison Dahlan, S.H., dkk, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Edison Dahlan, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka Gang Forka Nomor 242 Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Mpr. tanggal 15 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Hari Kamis, tanggal 22 – 09 - 2006 dengan wali nikah (orang tua Penggugat), maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ (setengah) suku tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah sebagai mana tertera dalam kutipan Buku Nikah nomor XXX/25/IX/2006. Diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cempaka tanggal 03-11-2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman rumah dinas Kesehatan di Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan selama menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai satu orang anak -
bernama ANAK I, laki-laki, umur 11 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis dan sejak awal tahun 2016 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat gemar berjudi, dan mempunyai watak tidak jujur;
 - Tergugat malas bekerja.
4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Nopember 2017 disebabkan karena permasalahan yang sama Tergugat sering meminjam uang pada orang lain dan orang menagih pada Penggugat, Tergugat ditanyakan/dinasehati oleh Penggugat tidak terima dan Tergugat marah-marah.
5. Bahwa semenjak pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, dimana Penggugat tinggal di rumah dinas yang baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas yang lama semenjak awal bulan Nopember 2017, Kecamatan Semendawai Timur dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.
7. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah



melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan telah mendapat Surat Ijin Cerai dari atasan.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut .

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (PENGGUGAT) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Mjelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/25/IX/2006, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur pada tanggal 03 November 2006, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis
diberi kode P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edi Chandra, sebagai suami Penggugat;
- Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas tempat Penggugat sampai berpisah;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup yang rukun tidak berlangsung lama, dan selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus ada perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, dan bahkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak awal bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat, Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat banyak hutang dan telah menggadaikan SK PNS Penggugat, selain itu juga Saksi mendapatkan info dari warga bahwa Tergugat sering berjudi ; Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi sendiri sudah sering menasehati Penggugat, tetapi hasilnya nihil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga tidak sanggup lagi berupaya untuk mengharmoniskan hubungan di antara Penggugat dan Tergugat

Saksi 2, SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat namanya adalah Edi, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas Penggugat, sampai dengan berpisah. Selama menikah Penggugat dan Tergugat mendapatkan 1 orang anak,, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan oleh Tergugat sering berhutang uang kepada orang lain dan Saksi melihat langsung ada orang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat suka main judi;; Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar semenjak belum lama melangsungkan pernikahan ; Saksi hanya pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 3 bulan ; Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu kembali; Saksi sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga ; Pihak keluarga dan Saksi tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat gemar berjudi, dan mempunyai watak tidak jujur, Tergugat malas bekerja, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun;
- Bahwa Tergugat sering meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat,
- Bahwa Tergugat gemar berjudi dan mempunyai watak tidak jujur, serta Tergugat malas bekerja
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag. dan Foead Kamaludin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Ttd

Foead Kamaludin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 675.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)